

Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Menyeluruh di Desa Papan Kabupaten Bantaeng

Nur Afifah,¹ Paryadi,² dan Antria Susilawati³

Abstract: *The distribution of zakat fitrah in Papan Loe Village, Bantaeng Regency, is shaped by local traditions, habits of zakat administrators, and perceptions of administrators and the village head. However, management lacks systematization, resulting in no fixed amount or designated recipients, with zakat distributed equally to all villagers regardless of economic status. This qualitative case study employed observation, interviews, literature review, and triangulation for data collection, followed by reduction, display, verification, and conclusion drawing. The absence of accurate data collection leads to economically capable individuals receiving zakat, rendering the practice inconsistent with Sharia, which mandates distribution to the eight Quranic asnaf categories. Accurate data collection is essential to ensure zakat fitrah distribution aligns with Islamic law and principles of justice.*

Keywords: Zakat Fitrah, Distribution, Asnaf Zakat.

Abstrak: Sistem distribusi zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan pengurus zakat setempat serta persepsi pengurus dan kepala desa. Pengelolaan belum tersistem dengan baik sehingga tidak ada jumlah pasti dan penerima yang ditentukan. Zakat fitrah dibagikan merata kepada seluruh warga desa tanpa memedulikan tingkat kemampuan ekonomi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka, dan triangulasi. Hasil analisis menunjukkan kurangnya pendataan yang akurat menyebabkan orang-orang mampu tetap menerima zakat. Praktik ini dinilai tidak sesuai syariat Islam karena zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Diperlukan pendataan yang valid agar distribusi zakat fitrah sesuai ketentuan syariah dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Pendistribusian, Asnaf Zakat.

A. Pendahuluan

Terdapat tanggung jawab yang melekat pada setiap individu yang beriman dalam setiap kesempatan Ramadhan yang akan berpindah setiap 1 Syawal, kewajiban itu disebut zakat fitrah, batas ditunaikannya sebelum shalat sunnah Idul Fitri. Secara historis, kewajiban zakat fitrah mulai disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah⁴ berbarengan disyariatkannya puasa Ramadhan. Oleh karena itu, salah satu bukti keimanan seseorang kepada Allah dengan cara mengeluarkan zakat, sejalannya keyakinan, perbuatan serta ucapan menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu dimensi dari keimanan dan keislaman seseorang.

Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah, tujuan utamanya sebagai penutup kekurangan atas cacatnya puasa pada bulan Ramadhan atau

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | bintuhannann@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | semangatmas@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | wazanrabiqoh@gmail.com

⁴ Masruha, Ainun Najihah, and Ulfatun Barakah, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," *Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (May 2021): 47. <https://pdfs.semanticscholar.org>

pembersih dari berbagai macam hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal tercela yang pernah terjadi selama ia menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan tersebut. Pada bulan Ramadhan terkadang tersirat pikiran tidak tepat, kata-kata kurang pantas untuk diucapkan atau tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan dalam melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Maka mengeluarkan zakat fitrah otomatis akan membersihkan dan menyucikan segala yang dinilai kotor dan kurang pantas. Selain itu zakat fitrah juga bertujuan sebagai *support logistic* bagi masyarakat golongan *masakin* (orang miskin). Zakat fitrah dinamakan demikian karena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika selesainya seseorang dari puasa Ramadhan. Dan dinamakan zakat badan karena seperti keterangan dalam hadis:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah di antara berbagai sedekah.⁵

Tidak semua jenis makanan dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah, adapun ketentuannya setiap individu wajib mengeluarkan satu *sha'* (empat genggam) ukuran masa sekarang 1,27 kg atau setara dengan tiga liter, pendapat lain mengatakan satu *sha'* dibawah 2,5 kg.⁶ Di Indonesia pada umumnya satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg,⁷ mungkin sebagai penengah antara kedua pendapat tersebut. MUI (majelis ulama Indonesia) Jakarta Timur menghimbau untuk menakar zakat fitrah sebanyak 3 kg demi kehati-hatian dan keluar dari perselisihan jumlah. Dikeluarkan sesuai makanan pokok mayoritas penduduk sekitar,⁸ baik berupa kurma, beras, gandum (*qamh atau sa'ir*), keju (*aqith*) maupun kismis (*zabib*). Abu Bakar Jabir al-Jazairi menegaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan hanya makanan kecuali dalam kondisi darurat, karena tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan para sahabat membayar zakat fitrah selain makanan.

Adapun persyaratan bagi penerima zakat fitrah para ulama dari berbagai mazhab berbeda pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama membolehkan untuk dibagi kepada

⁵ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, *Taqrirot As-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah* (Surabaya: Darul Ulum Al-Islami, 2004), 418.

⁶ Ainil Layali dan Syarifatul Marwiyah "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i", *Mabahits*, 1, No. 1, (Mei 2020), 58. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>

⁷ Viona Risca Amelia, Endang Erawan, and H.Z. Arifin, "Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda," *eJournal Administrasi Negara* 7, no. 1 (2019): 52. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id>

⁸ Masruha, Najiha, and Barakah, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," 45. <https://pdfs.semanticscholar.org>

delapan *asnaf*. Pendapat kedua, ulama di kalangan mazhab al-Malikiyah didukung Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitrah khusus disalurkan kepada fakir dan miskin saja. Pendapat ketiga, asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa zakat fitrah wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat *maal*. Harus dari golongan seorang fakir atau miskin yang muslim dan berstatus merdeka juga bukan dari jalur keturunan Bani Hasyim. Adapun bagi golongan yang berhak menerima zakat biasa, mereka boleh diberikan zakat fitrah jika mereka tergolong *amil* zakat, miskin atau fakir, oleh karena itu jika terdapat *ibnu sabil* (orang yang sedang melakukan perjalanan) bukan termasuk golongan miskin maka tidak berhak menerima zakat fitrah, begitu pun golongan lainnya.

Pada realisasinya pendistribusian zakat terkhusus pada zakat fitrah masih ada yang tidak tersalurkan sesuai ketentuan syariah. Jika disesuaikan tuntunan syariah penerima zakat fitrah adalah kelompok-kelompok yang menerima zakat-zakat lain pada umumnya, tetapi orang fakir dan miskin lebih diutamakan, berdasarkan sabda Rasulullah “*bebaskanlah mereka (orang-orang fakir) pada hari ini (Idul Fitri) dari meminta-minta*”. Zakat diyakini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, seperti mengurangi tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan dalam masyarakat.⁹

Pendistribusian zakat fitrah, satu *sha'* bahan makanan pokok setiap satu orang fakir atau satu orang miskin, tidak ada larangan memberi lebih dari satu *sha'*, namun satu *sha'* untuk setiap orang fakir atau miskin itu lebih *afdhal*. Tidak dibenarkan bagi orang kaya dan orang yang mempunyai fisik kuat untuk bekerja diberikan zakat fitrah. Pengelolaan zakat fitrah diawasi oleh badan amil zakat yang diberi tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.¹⁰ Amil zakat dalam menjalankan tugasnya harus penuh tanggung jawab, mengelola dana zakat dengan profesionalisme, memastikan bahwa dana tersebut tersalurkan sesuai ketentuan. Lembaga pengelola zakat berperan penting dalam menjaga efisiensi dan integritas sistem zakat. Adanya pengawasan yang ketat serta tindakan yang transparan, zakat akan berfungsi sebagai instrumen kuat dalam hal mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong kesejahteraan umum masyarakat.

Zakat pada Lembaga Amil Zakat Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng mempunyai konsep pendistribusian berdasarkan adat kebiasaan artinya zakat diserahkan terimakan oleh Amil

⁹ Ubabuddin and Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan,” *Al-Muttaqin : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (February 2021): 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>

¹⁰ Kahar Muzakir, “Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern,” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 1 (February 2022): 30. <https://scholar.google.com/scholar?hl=id>

Zakat kepada setiap orang yang membayar zakat atau siapa saja yang membayar zakat fitrah maka akan mendapatkan sepuluh liter beras, tapi besaran zakat yang diterima oleh warga tidak sama antara satu dan lainnya karena penetapan jumlah liter beras yang diberikan kepada warga dilihat dari jumlah penghuni rumah tersebut.¹¹ Konsep pendistribusian di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng hanya mengikut pada adat kebiasaan dan belum sesuai berdasarkan syariah. Sebut saja pihak yang membayar zakat adalah pihak A dan Amil Zakat adalah pihak B, bentuk pendistribusiannya yakni siapa saja atau pihak A yang membayarkan zakatnya kepada pihak B, maka pihak B langsung menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada pihak A sebanyak sepuluh liter beras untuk setiap rumah, besaran liter beras ini tidak menentu, hanya jumlah rata-rata sepuluh liter. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa pendistribusian secara langsung setelah *muzaqqi* membayar zakat bahwa amil zakat menyatakan bahwa hal itu adalah bentuk efisiensi dalam pendistribusian zakat fitrah.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03%, menurun 0,33% dari Maret 2023. Jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi 25,22 juta orang. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00/kapita/bulan.¹² Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 15,80%, dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,26%. Lebih lanjut, P1 (Persentase Penduduk Miskin Berat) mencapai 0,89%, sedangkan P2 (Persentase Penduduk Miskin Ringan) sebesar 0,16%. Garis kemiskinan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 434.664 per kapita per bulan,¹³ yang berarti bahwa jika pendapatan per orang dalam satu bulan kurang dari jumlah tersebut, maka orang tersebut dianggap hidup di bawah kemiskinan. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bantaeng. Lebih spesifik lagi di Desa Papan Loe, jumlah penduduk miskin mencapai 12,50% dari total penduduk desa. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bantaeng, termasuk di Desa Papan Loe.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, termasuk di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng. Jumlah penduduk miskin di Desa Papan Loe mencapai 12,50%, yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Data ini

¹¹ AHA, "Wawancara Dengan Amil Zakat," December 18, 2023, Langsung.

¹² "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2024. Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen," *Badan Pusat Statistik*, no. 50/07/Th. XXVII (July 2024).

¹³ Andhika Arie Prasetyo et al., "Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2024," *Badan Pusat Statistik* 16, no. 04300.24006 (2024): 24.

menunjukkan bahwa dari 100% warga Desa Papan Loe, hanya 12,50% yang berhak menerima zakat, sedangkan pemerataan pendistribusian Zakat fitrah terjadi di desa tersebut. Zakat fitrah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan, namun pendistribusian yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, peneliti menganggap sangat perlu dilakukan penelitian untuk memastikan bahwa warga Desa Papan Loe yang berhak mendapatkan zakat fitrah benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk memahami sejauh mana pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe telah mematuhi prinsip syariah untuk tercapainya tujuan utama dari pendistribusian zakat fitrah dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema penelitian dengan judul "Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Subjek penelitian meliputi lembaga amil zakat, petugas pendistribusi zakat, muzaqqi, dan masyarakat penerima zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung, studi dokumen, studi kepustakaan, dan triangulasi untuk menguji kebenaran data. Analisis data dilakukan dengan membersihkan, mengklasifikasi, mengkode, dan menormalisasi data, serta menginterpretasikan data kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, atau tren yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik pendistribusian zakat fitrah yang lebih efektif dan efisien muncul.

C. Kajian Pustaka dan Review Jurnal Terdahulu

Hasil penelusuran terhadap beberapa judul yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa literatur yang berhubungan, antara lain:

Pertama, Aqilla Nur Fadia Ardi, Hardianti Yusuf, pada jurnal yang mengangkat tema "Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur" 2022, *Faculty of Islamic Economics and Business*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Problem tentang pengelolaan zakat yang dialami oleh Amil Zakat di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur saat ini yaitu terdapat tiga hal. Pertama, dari segi sistem pembagian atau pendistribusian dana zakat yang belum optimal dan terbatas pada zakat konsumtif saja. Karena daftar penerima zakat tidak

diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, tetapi hanya berdasarkan pemantauan Imam Masjid selaku Amil Zakat. Kedua, *Muzaqqi* yang membayar zakat di luar daerah tidak melapor kepada Amil Zakat. Hal ini sangat penting untuk dikonfirmasi, mengingat zakat adalah suatu kewajiban dan Amil Zakat diberikan amanah untuk menghimpun dana zakat dari para *Muzaqqi*.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syahrir Japar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tema “Konsep *Al-Adalah* Dalam Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahiq Zakat Di Lazismu Kota Makassar” tahun 2022. Di dalam konsep *Al-Adalah* pendistribusian zakat terhadap mustahiq zakat itu perlu di perhatikan agar pembagian zakat dalam delapan golongan tersebut terbagi adil dan merata. Dimana ketika konsep adil telah di terapkan maka *muzaqqi* pun akan percaya kepada organisasi yang mengelola dana zakat, penelitian ini membahas pendistribusian zakat oleh LAZISMU Kota Makassar dalam konsep *al-adalah* di mana badan amil zakat dalam pendistribusian merujuk pertimbangan sesuai kondisi pada lokasi lazismu karena pada realisasinya tidak semua *asnaf* berada di sekitar lokasi. Adapun tata penyerahan zakat fitrah tersebut bagi mustahiq boleh datang langsung ke kantor lazismu atau ditransfer apabila mustahiq tidak berada di dalam kota. Hasil penelitian ini menyimpulkan konsep *al-adalah* sudah terlaksana pada delapan *asnaf*. Setiap jiwa pun tidak mendapatkan dana zakat yang sama jumlahnya karena dikondisikan kebutuhan para mustahiq menurut konsep adil dalam pendistribusian dana zakat.¹⁵

Ketiga, jurnal yang berjudul “Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo” tahun 2022 pada penelitian Dian Adi Perdana dan Abdul Rahim Hamzah, fakultas Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Jurnal ini membahas tentang proses pendistribusian zakat fitrah yang ada perbedaan antar dusun, di Dusun Lantolo dan Dusun Potia mendistribusikan sebesar Rp.150.000 setiap orang untuk para fakir, miskin dan janda tanpa merujuk pada delapan *asnaf*. Sedangkan Dusun Molalahu mendistribusikan zakat fitrah sebesar Rp.50.000 setiap orang untuk para *mustahik* berdasarkan delapan *asnaf*. Pihak dalam kategori delapan *asnaf* di seluruh Dusun di Desa Molalahu membayar zakat Rp.30.000 setiap jiwa, dan hanya berlaku uang sebagai harta yang dizakatkan, dan pada saat akad berzakat dilakukan hanya meletakkan *maal* di antara

¹⁴ Aqilla Nur Fadia Ardi and Hardianti Yusuf, “Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (June 2022): 41. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/2826>

¹⁵ Syahrir Japar, “Konsep *Al-Adalah* Dalam Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahiq Zakat Di Lazismu Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 45–48. <https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri/article/view/10>

keduanya tanpa bersalaman karena pada saat itu wabah covid-19 melanda. Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa tersebut tidak terinduk oleh pemerintah Desa dan terdapat perbedaan dalam segi pendistribusiannya kepada orang yang boleh diberi zakat fitrah pada salah satu dusun di Desa tersebut.¹⁶

Keempat, jurnal Siska Devi Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Potensi Utama, Medan, dan Muhammad Ridwan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama di Universitas Potensi Utama. K.LYos Sudarso KM. 6.5 No. 3A Tj. Mulia, Medan yang meneliti tentang “Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan)” tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang manajemen Zakat Fitrah melalui suatu pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Penentuan para *mustahik* dilakukan dengan cara musyawarah dan survei pada bulan Ramadhan yang lalu, pada evaluasi ini juga untuk mempersiapkan pembukuan dan mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah dari tangan *muzaqqi* sampai kepada tangan *mustahiq*. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pendistribusian zakat fitrah sudah sesuai dengan apa yang telah mereka musyawarahkan dan rencanakan akan tetapi perlu adanya sosialisasi yang lebih signifikan mengenai pembayaran zakat fitrah oleh pihak BKM kepada warga setempat dan perlu adanya survei berulang-ulang kepada para *mustahiq*. Selain itu *muzaqqi* di Desa tersebut juga masih banyak yang mengulur waktu pembayaran zakat yang berakibat pada pendistribusian yang lambat kepada para *mustahiq*.¹⁷

Kelima, jurnal Mhd. Abdul Qodir Pulungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Kasmidin dosen universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Zulfahmi Nur dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitiannya “Analisis Sistem Pembagian Uang Zakat Fitrah Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas” tahun 2023. Penelitian ini membahas pembagian uang zakat fitrah dilakukan dengan cara dibagi rata kepada setiap *asnaf* setelah menghitung jumlah keseluruhan *asnaf* yang ada di Desa tersebut dari jumlah uang yang terkumpul. Setelah identifikasi jumlah *asnaf* yang ditetapkan hanya 3 *asnaf*, di antaranya miskin, *amil* dan *fi sabilillah*, *asnaf* miskin lima jiwa, *asnaf* *amil* dua jiwa dan *asnaf* *fi sabilillah* enam jiwa. Dari keseluruhan jumlah uang yang terkumpul dibagi tiga kepada setiap *asnaf*, setelah itu masing-masing dari pembagian tersebut dibagi rata lagi kepada setiap

¹⁶ Dian Adi Perdana and Abdul Rahim Hamzah, “Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (June 2022): 8–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/478258044.pdf>

¹⁷ Siska Devi and Muhammad Ridwan, “Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan,” *Jurnal Al-Qasd* 2, no. 1 (February 2020): 66. <https://www.semanticscholar.org>

jiwa/*asnaf*, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pembagian zakat tersebut tidak berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan.¹⁸

Zakat fitrah telah diangkat beberapa kali di dalam tulisan baik berupa skripsi, bentuk buku atau karya ilmiah lainnya. Beberapa penelitian yang mengangkat kasus zakat fitrah sebagai objek penelitian seperti yang ada pada kajian pustaka diantaranya pendistribusian zakat terbatas pada zakat konsumtif dan penerima zakat berdasarkan pemantauan amil zakat, konsep adil dalam pendistribusian zakat, perbedaan proses pendistribusian zakat tiap dusun, dan manajemen zakat fitrah, penelitian yang akan diangkat oleh peneliti berfokus pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng, peneliti fokus pada objek penelitian yang berbeda yang akan menyimpulkan hasil yang berbeda pula.

D. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Sistem distribusi zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, memiliki beberapa permasalahan, seperti kurangnya pendataan yang akurat untuk menentukan kelayakan warga sebagai penerima zakat. Penelitian ini menemukan perbedaan tanggapan di antara informan terkait dengan zakat fitrah, termasuk perbedaan dalam pengalaman dan persepsi tentang zakat fitrah. Sistem pengelolaan zakat fitrah yang ada saat ini menggunakan metode persentase, dengan alokasi 50% untuk warga miskin, 15% untuk amil zakat, 15% untuk guru ngaji, anak pesantren, dan penceramah, serta 20% untuk KUA.

Zakat merupakan bagian dari harta yang Allah SWT perintahkan kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Pengelolaan zakat yang efektif sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Hasil penelitian peneliti mengenai pembayaran dan penyaluran zakat fitrah di Desa Papan Loe menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya dijunjung tinggi. Menurut hukum Islam, zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada delapan *asnaf* yang ditentukan dalam Al-Qur'an, QS.at-Taubah [9]60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban yang ditentukan Allah. (QS. At-Tawbah: 60).

¹⁸ Mhd. Abdul Qodir Pulungan, Zulfahmi Nur, and Kasmidin, "Analisis Sistem Pembagian Uang Zakat Fitrah Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 2023): 227. <https://repository.uin-suska.ac.id>

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa zakat fitrah hanya dapat diperuntukkan bagi delapan *asnaf* yang berhak, artinya penyaluran zakat yang tidak sesuai dengan tuntunan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendataan yang akurat dalam penyaluran zakat juga sangat penting dilakukan agar penyaluran zakat dapat sampai kepada yang berhak.

Di Desa Papan Loe, praktik penyaluran zakat masih sangat bergantung pada adat istiadat, di mana zakat diberikan kepada semua penduduk kecuali ada yang secara tegas menolak, seringkali tanpa proses verifikasi yang tepat. Begitu juga dengan jumlah beras ataupun uang yang di distribusikan kepada warga Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng tidak ada pendataan. Pendistribusian zakat fitrah ini boleh di katakan bahwa di distribusikan secara merata kepada seluruh warga Desa Papan Loe namun untuk penetapan jumlah uang ataupun jumlah beras yang di distribusikan kepada warga berbeda-beda ada yang mendapat lima liter beras per rumah, sepuluh liter beras hingga 15 liter beras.

Meskipun amil zakat setempat terus berupaya untuk secara bertahap meningkatkan mekanisme penyaluran zakat fitrah sesuai dengan hukum syariah dan peraturan yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat, tantangan tetap ada. Menurut pasal 25 dan 26, zakat harus dialokasikan kepada *mustahik* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan penyaluran zakat dimaksudkan untuk mengutamakan kepedulian terhadap kesetaraan, keadilan, dan pertimbangan daerah.

Mekanisme pendataan dalam pendistribusian zakat di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng tidak sistematis dan sering kali hanya mengandalkan persepsi kepala desa atau amil zakat dan menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang sebenarnya berhak menerima zakat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima zakat dan berpotensi menyebabkan zakat jatuh ke tangan mereka yang tidak memenuhi syarat, seperti warga yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menerima zakat hanya karena tidak menolak atau merasa berhak. Selain itu, meskipun kepala desa menganggap sebagian besar warga desa tergolong tidak mampu, tanpa pendataan yang akurat, pembagian zakat ini dapat dianggap tidak adil.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan kriteria delapan *asnaf* yang sah, serta didukung oleh data yang valid dan objektif.

1. Proses pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah di desa papan loe kabupaten Bantaeng

Zakat fitrah dapat disalurkan kepada penerima yang berhak, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti amil atau panitia yang bertindak mewakili pemberi zakat. Jumlah zakat yang telah ditentukan dan disepakati, harus dikeluarkan di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, yaitu sebesar empat liter beras per individu atau setara dengan uang yang cukup untuk membeli empat liter beras pada waktu tersebut. Dalam hal pembayaran dan distribusi zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, pelaksanaannya dilakukan dengan dua metode, yaitu distribusi langsung kepada penerima dan melalui amil zakat.

a. Distribusi langsung

Beberapa warga di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, menyalurkan zakat fitrah mereka secara langsung tanpa melalui amil zakat. Ada yang mendistribusikannya kepada tetangga, keluarga dekat seperti orang tua, anak cucu, atau kerabat lainnya. Pendistribusian ini cenderung dilakukan tanpa memperhatikan status penerima, dan lebih berdasarkan keinginan pribadi.

Distribusi zakat secara kekeluargaan berarti individu yang wajib mengeluarkan zakat menyalurkannya hanya kepada keluarga atau kerabat dekatnya. Dalam praktiknya, individu yang mendistribusikan zakat langsung tanpa amil zakat, seperti yang terjadi di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng, menyalurkan zakat kepada ibunya yang tinggal di desa tetangga, padahal orang tuanya tidak termasuk dalam kategori *asnaf* zakat. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan syariah dan menjadikan zakat tersebut tidak sah, karena tidak semua kerabat diperbolehkan menerima zakat, meskipun mereka termasuk dalam delapan *asnaf* yang berhak.

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

Sesungguhnya zakat kepada orang miskin nilainya zakat (saja). Sedangkan zakat kepada kerabat nilainya dua, zakat dan silaturahmi.¹⁹

Namun, kerabat yang benar-benar miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya berhak menerima zakat. Tidak semua kerabat diperbolehkan menerima zakat. Orang tua ke atas dan anak ke bawah tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Artinya, kita tidak boleh memberikan zakat kepada anak atau cucu kita, begitu juga kepada orang tua atau nenek/kakek kita. Jika ada di antara mereka yang tidak mampu, kita berkewajiban untuk menafkahi mereka. Zakat yang diberikan kepada orang tua atau anak, meskipun dengan niat zakat, tidak dapat dianggap sah, baik zakat fitrah maupun zakat maal.

¹⁹ Abu muhammad abdullah, musnad ad-daarrimi al-ma'ruf bi (sunan ad-daarimi), emirat arab: daar almughni linnasyr wattauzi', 2000. Hal. 1046 jilid 2.

Larangan memberikan zakat kepada orang tua atau anak yang tidak mampu, serta kepada mereka yang wajib kita nafkahi, disebabkan karena pemberian zakat kepada mereka akan menghilangkan kewajiban nafkah. Hal ini menyebabkan sebagian manfaat zakat akan kembali kepada pemberinya, karena ketika dia memberikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi, maka orang tersebut tidak lagi membutuhkan nafkah dari pemberi zakat. Dengan demikian, kewajiban nafkah tersebut gugur, dan manfaat zakat secara tidak langsung kembali kepada pemberi zakat.²⁰

b. Distribusi melalui amil zakat

Mayoritas warga Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, memilih untuk menyalurkan zakat fitrah mereka melalui amil zakat setempat, baik dalam bentuk beras maupun uang. Masjid At-Taqwa di desa tersebut menjadi pusat pembayaran dan distribusi zakat fitrah, di mana pembayaran dan distribusi dilakukan dalam satu waktu. Setelah *muzaqqi* menyerahkan zakatnya kepada amil zakat, amil zakat langsung menerima, mendoakan, dan mencatat zakat tersebut, kemudian mendistribusikan zakat fitrah tersebut kembali kepada *muzaqqi* dalam jumlah sepuluh liter beras. Namun, pendistribusian zakat ini terkadang dihitung per rumah tangga, misalnya satu rumah menerima sepuluh liter, meskipun tidak semua rumah mendapatkan jumlah yang sama. Beberapa rumah mungkin menerima kurang dari sepuluh liter, sementara yang lain bisa mendapatkan lebih. Sistem distribusi ini dianggap sebagai bentuk efisiensi oleh amil zakat setempat.

Melihat praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, yang dilakukan secara merata kepada seluruh warga tanpa adanya pendataan yang jelas, muncul kekhawatiran mengenai transparansi dalam penyaluran zakat kepada yang berhak. Jelas bahwa harta zakat fitrah haram diberikan kepada orang kaya atau mereka yang memiliki kemampuan finansial. Untuk memastikan bahwa warga Desa Papan Loe tidak termasuk dalam kategori ini, diperlukan pendataan yang menyeluruh dan objektif, bukan hanya berdasarkan persepsi amil zakat atau kepala desa.

Penentuan *asnaf* zakat harus dilakukan dengan cermat, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak kemanusiaan. Setelah menilai kondisi warga di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, peneliti tidak dapat memastikan bahwa seluruh warga desa termasuk dalam delapan *asnaf* zakat, karena meskipun mayoritas warga berprofesi sebagai petani, mereka tampak memiliki kecukupan dalam segi ekonomi. Dengan demikian, mekanisme

²⁰ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Mailana Malik Ibrahim Malang, 2020), 873.

pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe tidak sesuai dengan ketentuan syariah, karena zakat diberikan secara merata kepada seluruh warga desa tanpa mempertimbangkan kelayakan individu. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem distribusi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Al-Humam, seseorang dapat dikategorikan kaya jika memiliki harta minimal *senishab*, dan karena itu, orang yang memiliki harta setara *senishab* tidak berhak menerima zakat. Beberapa tokoh dari mazhab Hanafi memperbolehkan orang yang mampu bekerja untuk menerima zakat, asalkan mereka tidak memiliki minimal 2 Dirham atau setara. Sufyan At-Tsauri, Ibnu Mubarak, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang dikategorikan kaya jika memiliki uang sebanyak 50 Dirham atau nilainya.²¹

2. Prioritas dalam *Asnaf* Zakat di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai pembagian zakat fitrah kepada delapan *asnaf*, apakah harus mencakup semuanya atau hanya terbatas pada yang memungkinkan. Imam asy-Syafi'i dan sejumlah ulama berpendapat bahwa pembagian zakat harus mencakup semua *asnaf*. Sementara itu, jumhur ulama memperbolehkan zakat dibagikan kepada semua *asnaf* sesuai kebutuhan. Ulama dari mazhab al-Malikiyah, yang juga didukung oleh Ibnu Taimiyah, berpendapat bahwa zakat fitrah hanya boleh disalurkan kepada fakir dan miskin saja. Di sisi lain, Imam Malik dan sejumlah ulama salaf serta khalaf, termasuk Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mihran, berpendapat bahwa zakat fitrah tidak harus dibagikan secara merata kepada semua kelompok. Mereka berargumen bahwa zakat dapat diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun ada kelompok lain yang juga berhak. Ibn Jarir menyatakan bahwa ini adalah pandangan sebagian besar ulama.

Penyaluran zakat melalui amil atau panitia memiliki karakteristik yang berbeda, terutama terkait dengan keabsahan zakat dan dampak dari penundaan penyaluran kepada mustahiqqin. Panitia yang bertindak sebagai amil dalam penyaluran zakat, khususnya yang berbasis di masjid, menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prosedur dan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks fikih. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam penyaluran zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar hak-hak penerima zakat dapat dipenuhi dengan benar dan tujuan zakat tercapai dengan maksimal. Beberapa kriteria prioritas dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, mencakup fakir dan miskin sebagai penerima utama. Selain

²¹ Hasbi ash-Shiddieqy, pedoman zakat fitrah (PT. Pustaka Rizki Putra:2010), 172

itu, amil zakat, guru ngaji, penceramah, anak pesantren, dan janda juga termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat.

E. Kesimpulan

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Papan Loe, Kabupaten Bantaeng, dilakukan berdasarkan kebiasaan lokal yang mempengaruhi sistem distribusi. Ada dua mekanisme utama dalam penyaluran zakat yang ada di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng. Pertama, distribusi langsung secara individu yang cenderung tidak memperhatikan status penerima hingga ada yang mendistribusikan kepada kerabat dekat seperti orang tua dan saudara kandung. Kedua, distribusi melalui amil zakat yang di mana apabila *muzaqqi* membayarkan zakat kepada amil zakat, amil zakat langsung mendistribusikan kepada *muzaqqi* yang membayar zakat tersebut. Meskipun ada pembagian yang jelas berdasarkan kategori seperti miskin, amil, guru ngaji, penceramah, anak pesantren dan janda. Proses pendistribusian sering kali tidak didasarkan pada data yang akurat mengenai kondisi ekonomi warga. Hal ini berpotensi menyebabkan zakat jatuh kepada individu yang tidak seharusnya menerimanya, seperti mereka yang secara ekonomi mampu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem distribusi tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, zakat fitrah harus didistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam QS. At-Tawbah:60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, musafir, dan *fii sabilillah*. Sedangkan Pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng belum sesuai dengan ketentuan syariah. Ada dua mekanisme pendistribusian zakat fitrah seperti yang telah dijelaskan pada point 1. Distribusi zakat secara kekeluargaan, seperti yang terjadi di Desa Papan Loe Kabupaten Bantaeng, tidak sesuai dengan syariah karena zakat diberikan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk dalam kategori asnaf zakat. Dalam Islam, zakat hanya boleh diberikan kepada delapan kategori asnaf zakat. Namun, jalur orang tua ke atas dan anak ke bawah tidak termasuk yang berhak menerima zakat, karena kita berkewajiban untuk menafkahi mereka. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada orang tua atau anak tidak dapat dianggap sah.

Dengan demikian, kewajiban nafkah tersebut gugur, dan manfaat zakat secara tidak langsung kembali kepada pemberi zakat. Adapun distribusi melalui amil zakat juga memiliki kekurangan, yaitu amil zakat langsung mendistribusikan zakat kepada *muzaqqi* (orang yang membayar zakat) sendiri, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Meskipun ada pembagian yang jelas berdasarkan kategori seperti miskin, amil, guru mengaji, penceramah, anak pesantren, dan janda, namun hal ini belum cukup untuk memastikan bahwa zakat tersebut

tepat sasaran. Selain itu pendataan yang tidak sistematis di Desa Papan Loe mengakibatkan beberapa warga yang secara ekonomi mampu masih menerima zakat, yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Daftar Pustaka

- Masruha, Ainun Najihah, and Ulfatun Barakah, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," *Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (May 2021).
<https://pdfs.semanticscholar.org>
- Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, *Taqrirot As-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufidah* (Surabaya: Darul Ulum Al-Islami, 2004), 418.
- Ainil Layali dan Syarifatul Marwiyah "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i", *Mabahits*, 1, No. 1, (Mei 2020), 58. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Viona Risca Amelia, Endang Erawan, and H.Z. Arifin, "Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda," *eJournal Administrasi Negara* 7, no. 1 (2019): 52. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id>
- Masruha, Najihah, and Barakah, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," 45. <https://pdfs.semanticscholar.org>
- Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Al-Muttaqin : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (February 2021): 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Kahar Muzakir, "Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 1, no. 1 (February 2022): 30. <https://scholar.google.com/scholar?hl=id>
- AHA, "Wawancara Dengan Amil Zakat," December 18, 2023, Langsung.
- "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2024. Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen," *Badan Pusat Statistik*, no. 50/07/Th. XXVII (July 2024).
- Andhika Arie Prasetyo et al., "Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2024," *Badan Pusat Statistik* 16, no. 04300.24006 (2024): 24.
- Aqilla Nur Fadia Ardi and Hardianti Yusuf, "Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (June 2022): 41. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/2826>

- Syahrir Japar, “Konsep Al-Adalah Dalam Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahiq Zakat Di Lazismu Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 45–48. <https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri/article/view/10>
- Dian Adi Perdana and Abdul Rahim Hamzah, “Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (June 2022): 8–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/478258044.pdf>
- Siska Devi and Muhammad Ridwan, “Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pada Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan,” *Jurnal Al-Qasd* 2, no. 1 (February 2020): 66. <https://www.semanticscholar.org>
- Mhd. Abdul Qodir Pulungan, Zulfahmi Nur, and Kasmidin, “Analisis Sistem Pembagian Uang Zakat Fitrah Di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (January 2023): 227. <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Abu muhammad abdullah, musnad ad-daarimi al-ma’ruf bi (sunan ad-daarimi), emirat arab: daar almughni linnasyr wattauzii’, 2000. Hal. 1046 jilid 2.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Ubudiyah Jilid Satu* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Mailana Malik Ibrahim Malang, 2020), 873.
- Hasbi ash-Shiddieqy, pedoman zakat fitrah (PT. Pustaka Rizki Putra:2010), 172